



Meningkatnya Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan: Peran Pengetahuan, Kesadaran, dan Pendapatan Wajib Pajak

¹Dea Nanda Rahardika, ²Wilyanto Kartiko

¹⁻²Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Semarang, Semarang, Indonesia

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Edited by: Rida Ristiyana	Objective: This study aims to analyze the effect of knowledge, awareness, income, and tax socialization on taxpayer compliance in Batusari Village, Demak Regency.
Reviewed by: Ari Kristin Prasetyoningrum	Methods: A sample of 100 land and building taxpayers was selected through purposive sampling. Primary data were collected through questionnaires and analyzed using multiple linear regression analysis.
Correspondence: Dea Nanda Rahardika	Results: Tax knowledge and awareness have a positive and significant effect on taxpayer compliance, while income and tax socialization have a negative and significant effect.
Keywords: Knowledge, Awareness, Income, Socialization, Compliance	Practical Implications: These results highlight the importance of increasing tax knowledge and awareness in improving taxpayer compliance. In addition, it is worth considering efforts to mitigate the negative impact of income and tax socialization on tax compliance.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Diedit oleh: Rida Ristiyana	Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan, kesadaran, pendapatan, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kelurahan Batusari, Kabupaten Demak.
Ditinjau oleh: Ari Kristin Prasetyoningrum Korespondensi Dea Nanda Rahardika	Metode: Sampel 100 wajib pajak bumi dan bangunan dipilih melalui purposive sampling. Data primer dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis regresi linier berganda.
Kata-kata kunci: Pengetahuan, Kesadaran, Pendapatan, Sosialisasi, Kepatuhan	Hasil: Pengetahuan dan kesadaran pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara pendapatan dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif dan signifikan.
	Implikasi Praktis: Hasil ini menyoroti pentingnya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, perlu dipertimbangkan upaya untuk memitigasi dampak negatif dari pendapatan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak.

© 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

1. Pendahuluan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang diperlukan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi dan membiayai pembangunan (Haryanto, 2013). Dalam sistem pendapatan negara, pajak memainkan peran sentral sebagai salah satu dari tiga sumber utama penerimaan negara, bersama dengan sektor migas dan sektor bukan pajak (Permata, 2019). Penerimaan pajak dari wajib pajak merupakan

sumber dana yang vital bagi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan membangun infrastruktur (Mabe & Kuusaana, 2016). Pengelolaan pajak menjadi prioritas untuk memastikan peningkatan pendapatan negara dan pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pajak bumi dan bangunan menjadi salah satu pajak yang strategis dalam menyediakan sumber pendapatan daerah (Suhardi et al., 2023). Kesadaran masyarakat



E-mail address: rahardikausm@gmail.com

Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

untuk membayar pajak menjadi kunci dalam meningkatkan penerimaan pajak (Aditya Nugroho, Rita Andini, 2016). Dengan pengelolaan pajak yang baik dan transparan, diharapkan dapat tercipta kesejahteraan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pajak memegang peran krusial dalam pendapatan negara di Indonesia, terutama pajak bumi dan bangunan (PBB) yang menjadi salah satu sumber utama. Meskipun PBB memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan, penarikannya seringkali menghadapi tantangan karena rendahnya kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan pajak. Kepatuhan wajib pajak menjadi kunci dalam kelancaran penarikan pajak. Penelitian oleh Chalid (2021) menyoroti pentingnya PBB dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, sementara Puspitasari (2018) menekankan bahwa penerimaan PBB harus didedikasikan untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan masyarakat. Namun, meningkatkan kepatuhan wajib pajak memerlukan upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat. Meskipun peraturan perpajakan telah diatur dalam undang-undang, implementasinya masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memotivasi wajib pajak dan memastikan transparansi dalam pengelolaan pajak. Dengan demikian, kepatuhan wajib pajak dapat ditingkatkan, dan hasil pajak dapat efektif digunakan untuk kemakmuran dan pembangunan masyarakat.

Penelitian ini fokus pada tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Batusari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Tantangan tersebut meliputi rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang tercermin dalam upaya untuk membayar pajak yang kurang dari seharusnya, serta kelalaian dalam pelaporan dan pembayaran pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal, yang melibatkan karakteristik individu dan faktor-faktor lingkungan. Penelitian ini penting karena menghadapi masalah serius dalam penerimaan PBB. Antara tahun 2019 hingga 2023, terjadi penurunan secara konsisten baik dalam target maupun realisasi penerimaan PBB. Selisih antara target dan realisasi menjadi indikator utama permasalahan yang dihadapi dalam pengumpulan PBB di wilayah tersebut.

Dalam kelurahan Batusari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) mengalami penurunan yang signifikan antara tahun 2019 hingga 2023. Target penerimaan PBB menurun dari tahun ke tahun, dengan realisasi penerimaan juga mengikuti tren yang sama. Meskipun target penerimaan telah ditetapkan, realisasi penerimaan PBB tetap menunjukkan penurunan yang konsisten. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengumpulan PBB di wilayah tersebut. Penurunan yang signifikan dalam target dan realisasi penerimaan PBB antara tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan masalah yang serius dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak di Kelurahan Batusari. Dengan adanya penurunan yang terus-menerus, menjadi penting untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan penurunan ini dan mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Tabel 1. menggambarkan penurunan target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Batusari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dari tahun 2019 hingga 2023. Setiap tahunnya, terjadi penurunan yang signifikan dalam target dan realisasi penerimaan PBB, mencerminkan kesenjangan antara target dan pencapaian aktual. Penurunan ini diyakini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengetahuan perpajakan, kurangnya kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi perpajakan yang efektif. Dampaknya adalah menurunnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang pada gilirannya mempengaruhi pencapaian target penerimaan pajak.

Tabel 2., menunjukkan selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kelurahan Batusari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, dari tahun 2019 hingga 2023. Setiap tahunnya, terdapat selisih yang signifikan antara target dan realisasi penerimaan PBB, dengan persentase selisih berkisar antara 4,4% hingga 12,0%. Selisih ini mencerminkan ketidaksesuaian antara target yang diharapkan dan pencapaian aktual dalam penerimaan PBB.

Penelitian selanjutnya tertarik untuk mengidentifikasi solusi atas permasalahan ini dengan pendekatan kuantitatif, melibatkan variabel-variabel seperti pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan,

dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dengan memahami hubungan antara faktor-faktor tersebut dan penerimaan PBB, diharapkan dapat ditemukan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengurangi selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Perbedaan pandangan dari berbagai penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Indriyasari, Widya Vinda (2022) menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan pendapatan wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sementara penelitian Karlina & Ethika (2021), Wardani & Wati (2018) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan. Begitu pula dengan hasil penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Sabet et al. (2020) yang menyimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan, namun kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Amran (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Melalui berbagai temuan tersebut, terlihat perlunya penelitian lanjutan yang lebih mendalam untuk memahami peran masing-masing faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian Badar, (2022) menegaskan bahwa pengetahuan dan kesadaran tersebut berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Namun, temuan Kesaulya & Pesireron (2019), Mochamad Saprudin & Hapzi Ali (2022) menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan antara pengetahuan dan kesadaran wajib pajak dengan kepatuhan. Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan adalah tingkat pendapatan. Penelitian Indriyasari, Widya Vinda (2022) menyimpulkan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan, sementara hasil penelitian Glori dan Meidy (2022) menunjukkan sebaliknya. Sosialisasi perpajakan juga penting dalam meningkatkan kepatuhan, namun temuan Sapitri et al. (2021) menyatakan bahwa sosialisasi tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap

kepatuhan. Oleh karena itu, pemahaman yang lebih baik mengenai perpajakan, tingkat pendapatan, dan efektivitas sosialisasi perlu terus ditingkatkan untuk mencapai kepatuhan yang optimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Batusari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Manfaatnya adalah memberikan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB, sehingga dapat memberikan masukan bagi pihak berwenang dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih efektif. Teori-teori yang digunakan meliputi konsep pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Implikasi dari penelitian ini adalah pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan serta memperbaiki strategi sosialisasi perpajakan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

2. Tinjauan Kritis

Teori Perilaku yang Beralasan (TRA) dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1991), mengaitkan keyakinan, sikap, niat, dan perilaku. Niat adalah prediktor utama perilaku, tetapi pertimbangan individu dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang beragam. Fokus perhatian (salience) adalah konsep penting, menunjukkan pentingnya sesuatu dalam pengambilan keputusan. Kehendak ditentukan oleh sikap dan norma subyektif. Teori ini menegaskan bahwa sikap dan norma subyektif membentuk niat untuk bertindak. Teori ini berkembang menjadi Teori Perilaku Terencana oleh Ajzen, Dolores Albarracin (2007), menekankan bahwa praktik dipengaruhi oleh niat, yang dipengaruhi oleh sikap dan norma subyektif. Dalam intinya, TRA menyatakan bahwa individu akan melakukan suatu tindakan jika mereka melihatnya positif dan percaya bahwa orang lain menginginkannya.

TPB adalah pengembangan dari TRA oleh Ajzen, Icek (1988), menambah dimensi perceived behavior control (PBC) untuk memperluas konsep. TPB

menekankan bahwa niat individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan perceived behavior control. Sikap terhadap perilaku mencerminkan evaluasi individu terhadap keuntungan atau kerugian, norma subjektif mencerminkan tekanan sosial untuk bertindak, dan perceived behavior control menggambarkan kemudahan atau kesulitan serta hambatan yang diantisipasi dalam melaksanakan perilaku. Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, TPB digunakan untuk mengukur sejauh mana wajib pajak memiliki niat untuk mematuhi kewajiban perpajakannya, yang berpotensi memengaruhi perilaku kepatuhan pajak.

Teori Atribusi, dikembangkan oleh Heider (1958), menjelaskan bagaimana seseorang menginterpretasikan peristiwa atau perilaku dengan mempertimbangkan alasan-alasan di baliknya, yang bisa berupa dispositional attributions (faktor internal) atau situational attributions (faktor eksternal). Dalam konteks kepatuhan wajib pajak, teori ini mengakui bahwa perilaku kepatuhan dapat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Dispositional attributions mencakup aspek individual seperti kemampuan dan sikap, sementara situational attributions mencakup faktor luar seperti lingkungan atau tekanan sosial. Teori ini digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan penyebab perilaku kepatuhan wajib pajak, baik dari dalam maupun dari luar individu tersebut. Dengan demikian, Teori Atribusi melengkapi Theory of Planned Behavior dalam memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, dengan mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi niat dan tindakan individu terkait pembayaran pajak.

Teori Kepatuhan dalam konteks perpajakan menggambarkan tanggung jawab moral wajib pajak untuk memenuhi kewajiban dan melaksanakan hak-hak perpajakannya. Kepatuhan ini didasarkan pada kesadaran individu akan kewajiban perpajakan yang diatur dalam perundang-undangan. (Rizki Saputra, 2018) membagi kepatuhan perpajakan menjadi dua: kepatuhan material dan kepatuhan formal. Kepatuhan material terkait dengan substansi hukum perpajakan, sedangkan kepatuhan formal berkaitan dengan pemenuhan kewajiban secara formal sesuai undang-undang. Upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak termasuk penyediaan pelayanan yang baik oleh Direktorat Jenderal Pajak. Reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan menjadi strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas

dan kuantitas layanan kepada wajib pajak, sehingga diharapkan dapat mendorong kepatuhan dalam pelaporan SPT dengan benar dan tepat waktu.

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas seperti sosialisasi dan penyediaan informasi perpajakan agar wajib pajak memahami kewajiban mereka serta pentingnya membayar pajak bagi pemerintah. Beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Budhiartama & Jati (2016), Caroko et al. (2015), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Asfa & Meiranto (2017) juga menemukan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan juga dianggap sebagai proses pengubahan sikap dan perilaku wajib pajak, seperti yang disampaikan (Murti, 2021; Yulina Nadia Anggraini, 2022). Pengetahuan ini dapat menumbuhkan sikap positif terhadap pajak, terutama jika wajib pajak memahami dengan baik tentang undang-undang perpajakan yang sering berubah. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Negara yang ingin meningkatkan penerimaan pajaknya perlu bekerja keras dalam meningkatkan pemahaman para wajib pajak tentang perpajakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin tinggi pula kesadaran mereka untuk mematuhi kewajiban perpajakan. Sebaliknya, jika pengetahuan perpajakan rendah, maka kepatuhan wajib pajak juga cenderung rendah.

Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Kesadaran membayar pajak menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pemungutan pajak, karena meningkatnya kesadaran wajib pajak sering kali berdampak pada peningkatan kepatuhan pajak. Kesadaran wajib pajak dapat didefinisikan sebagai pemahaman dan partisipasi aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa adanya tekanan eksternal. Ini menunjukkan bahwa kesadaran pajak berasal dari dalam diri wajib pajak sendiri, dan merupakan indikator utama dari komitmen untuk membayar pajak. Hasil penelitian dan tinjauan literatur menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat

kesadaran wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2023) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak, sementara penelitian oleh Mardiana et al. (2020), tidak menemukan hasil yang signifikan. Kesadaran wajib pajak juga ditemukan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh (Rioni & Saraswati, 2018; Sahri, 2023). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak saling terkait erat. Kesadaran perpajakan mencerminkan kesiapan wajib pajak untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan mereka, yang pada gilirannya meningkatkan kepatuhan terhadap pajak.

Pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pendapatan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan. Hasil penelitian oleh Indriyasaki, Widya Vinda (2022) juga mendukung hal ini, menunjukkan bahwa pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak terkait pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pendapatan wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan, dan sebaliknya. Artinya, rendahnya pendapatan wajib pajak dapat berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Sosialisasi perpajakan memiliki dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Menurut Nurhayati et al. (2022), sosialisasi perpajakan melalui berbagai media seperti penyuluhan, baliho, dan situs peraturan pajak dapat meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kepedulian wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Studi oleh Rahmadiani (2021) juga menegaskan bahwa sosialisasi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, semakin intens sosialisasi perpajakan dilakukan, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, dan sebaliknya.


H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H2 : Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H3 : Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

H4 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama terkait Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Teori yang digunakan sebagai dasar teoritis mencakup Teori Tindakan Beralasan, Teori Perilaku Terencana, Teori Atribusi, dan Teori Kepatuhan. Teori-teori ini membantu dalam memahami niat individu untuk patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan. Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor utama yang mempengaruhi kepatuhan, dengan pengetahuan yang memadai tentang perpajakan dan kesadaran akan pentingnya peran pajak dalam pembangunan daerah dapat mendorong terciptanya sikap kepatuhan wajib pajak yang tinggi. Ini mencerminkan kompleksitas interaksi antara berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.



Gambar 1. Kerangka Teoritis Penelitian Kepatuhan Wajib Pajak

3. Metode Research

Penelitian ini menggunakan kuisisioner sebagai metode pengumpulan data, yang terbagi menjadi deskriptif dan verifikatif. Data primer dikumpulkan melalui penelitian lapangan dengan kuesioner, sementara data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Indikator-indikator dari variabel didiskusikan terlebih dahulu dengan pihak terkait. Uji validitas dan keandalan dilakukan untuk memastikan keabsahan hasil. Kuesioner disebarkan kepada Wajib Pajak Kelurahan Batusari. Pengukuran menggunakan skala Likert, memungkinkan responden memberi respon beragam, dari "Sangat Tidak Setuju" hingga "Sangat Setuju", dengan skor 1 hingga 5. Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah non-random sampling, di mana sampel dipilih secara tidak acak. Jumlah responden yang diambil sebanyak 100 orang. Desa Batusari dipilih sebagai lokasi penelitian untuk menjelajahi karakteristik dan potensi masyarakatnya. Untuk pengambilan sampel, berbagai kriteria digunakan, termasuk jenis kelamin, usia, pendidikan, dan pekerjaan responden. Mayoritas responden adalah laki-laki (72%), dengan rentang usia dominan antara 46-50 tahun. Tingkat pendidikan mayoritas responden adalah SMA (53%), dan mayoritas dari mereka bekerja sebagai karyawan swasta (35%). Melalui metode ini, penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang masyarakat desa Batusari, serta memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini akan menggunakan teknik statistik untuk menganalisis data multivariat dengan tujuan

dependensi serta interdependensi antar variabel. Kualitas data akan diuji menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, serta uji normalitas data. Sebelum melakukan pengujian hipotesis, akan dilakukan uji asumsi klasik seperti uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Kemudian, hipotesis akan diuji menggunakan analisis regresi berganda. Uji signifikansi simultan (uji F) akan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh bersama-sama variabel independen, sedangkan uji signifikansi parameter individual (uji t) akan digunakan untuk mengevaluasi pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial. Selain itu, koefisien determinasi akan digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan variasi variabel dependen.

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan, dengan 1 variabel dependen dan 5 variabel independen. Regresi berganda bertujuan untuk menguji pengaruh antara satu variabel dengan variabel lain. Persamaan regresi yang digunakan adalah:

$$Y = \alpha - \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \epsilon \quad (1)$$

Di mana:

α = Konstanta

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

ϵ = Error

X_1 = Pengetahuan Perpajakan, dengan β_1 sebagai koefisien regresi

X_2 = Kesadaran Wajib Pajak, dengan β_2 sebagai koefisien regresi

X_3 = Pendapatan Wajib Pajak, dengan β_3 sebagai koefisien regresi

X_4 = Sosialisasi Perpajakan, dengan β_4 sebagai koefisien regresi

Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%. Untuk menguji apakah hipotesis diterima

atau ditolak, dilakukan pengujian secara simultan melalui uji signifikansi simultan (uji statistik F) untuk menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan.

4. Hasil dan Pembahasan

Statistik deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai variabel-variabel yang diamati. Tabel 4. menampilkan data dari 100 responden yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk variabel pengetahuan perpajakan, rentang nilai antara 30 hingga 46, dengan rata-rata sebesar 37,82 dan standar deviasi 3,759. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki rentang nilai antara 28 hingga 47, dengan rata-rata sebesar 40,72 dan standar deviasi 3,291. Sementara itu, variabel pendapatan wajib pajak memiliki rentang nilai antara 23 hingga 48, dengan rata-rata sebesar 35,68 dan standar deviasi 5,671. Variabel sosialisasi perpajakan memiliki rentang nilai antara 25 hingga 47, dengan rata-rata sebesar 39,88 dan standar deviasi 3,462. Terakhir, variabel kepatuhan wajib pajak memiliki rentang nilai antara 31 hingga 48, dengan rata-rata sebesar 39,94 dan standar deviasi 3,130.

Pengujian validitas instrumen penelitian dilakukan dengan menghitung koefisien korelasi (r hitung) dari nilai jawaban responden untuk setiap item pertanyaan, kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel. Semua item pernyataan untuk variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak dinyatakan valid dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Misalnya, hasil uji validitas untuk variabel pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa dari 10 item pernyataan, semua item dinyatakan valid dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel sebesar 0,1966. Hal serupa terjadi pada variabel lainnya seperti kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak, di mana semua item pernyataan juga dinyatakan valid dengan nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel. Data hasil uji validitas ini menunjukkan bahwa semua item pertanyaan kuesioner dapat dianggap valid dan dapat digunakan untuk menjelaskan masing-masing variabel yang diamati dalam penelitian ini.

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai seberapa dapat diandalkan alat pengukur yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, pengujian

reliabilitas menggunakan rumus Alpha Cronbach karena kuesioner berbentuk skala Likert. Menurut Ghozali (2012), jika nilai alpha lebih besar dari 0,60, maka reliabilitas dapat dianggap mencukupi. Hasil uji reliabilitas untuk setiap variabel menunjukkan bahwa semua variabel memiliki nilai koefisien reliabilitas yang lebih besar dari 0,60, menunjukkan bahwa alat pengukurannya dapat diandalkan. Sebagai contoh, variabel pendapatan wajib pajak memiliki nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,854 dengan 10 item, menunjukkan reliabilitas yang tinggi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner ini dapat diandalkan atau dianggap reliabel menurut kriteria yang telah ditetapkan.

Uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah variabel residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. adalah 0,200. Karena nilai ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki distribusi normal. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa asumsi normalitas terpenuhi dalam model regresi yang digunakan.

Uji asumsi klasik terdiri dari dua bagian, yaitu uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Dalam uji multikolinearitas, dilakukan pengecekan apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Berdasarkan nilai tolerance untuk keempat variabel independen ($> 0,10$) dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) (< 10) menunjukkan bahwa tidak terdapat multikolinearitas. Dengan demikian, variabel independen dapat digunakan untuk memprediksi kinerja auditor.

Selanjutnya, dalam uji heteroskedastisitas dilakukan pengecekan apakah terjadi ketidak samaan variasi dari residual pengamatan dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi untuk setiap variabel ($> 0,05$), menunjukkan tidak adanya heteroskedastisitas dalam data. Dengan demikian, model regresi dapat dikatakan baik karena tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada tabel 7. persamaan regresi yang mencerminkan hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian adalah sebagai berikut:

$$Y=3,367+0,718X1+0,819X2-0,364X3-0,276X4+\epsilon Y=3,367+0,718X1+0,819X2-0,364X3-0,276X4+\epsilon \quad (2)$$

Dari persamaan tersebut, dapat dilihat bahwa pengetahuan perpajakan (X1) dan kesadaran wajib pajak (X2) memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pendapatan wajib pajak (X3) dan sosialisasi perpajakan (X4) memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Secara rinci, nilai koefisien regresi menunjukkan bahwa peningkatan satu persen dalam pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,718 dan 0,819 secara berturut-turut. Namun, penurunan satu persen dalam pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan akan mengurangi kepatuhan wajib pajak sebesar 0,364 dan 0,276 secara berturut-turut. Dengan demikian, variabel-variabel ini memiliki peran yang signifikan dalam menjelaskan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Uji simultan atau uji F digunakan untuk menilai apakah semua variabel bebas dalam model regresi secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini, hasil uji F menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 123,525 dengan signifikansi $< 0,05$. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi secara keseluruhan dapat digunakan untuk memprediksi pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya, uji t digunakan untuk menilai pengaruh masing-masing variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Dari hasil uji t pada Tabel 8. terlihat bahwa nilai t hitung untuk masing-masing variabel bebas (pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan) menunjukkan signifikansi $< 0,05$. Artinya, setiap variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, koefisien regresi menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh positif, sementara pendapatan wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Koefisien determinasi (Adjusted R Square) dalam Tabel 9. menunjukkan bahwa sebesar 83,2% variasi dalam kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh keempat variabel bebas dalam penelitian ini. Hal ini menandakan bahwa model regresi yang digunakan

cukup kuat dalam menjelaskan variabilitas dalam kepatuhan wajib pajak, sementara sisanya, sekitar 16,8%, dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Pengetahuan perpajakan, dalam konteks teori atribusi, merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ini juga diperkuat dalam teori pengambilan keputusan, di mana pengetahuan perpajakan digunakan untuk menilai manfaat dari memahami aspek-aspek perpajakan. Secara konseptual, pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman wajib pajak tentang hukum, undang-undang, dan prosedur perpajakan yang benar. Studi oleh Khasanah (2014, dalam Sunanta & Leonardo, 2021) menekankan bahwa pengetahuan perpajakan memungkinkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Dengan pengetahuan yang memadai tentang peraturan perpajakan, wajib pajak lebih mungkin mematuhi kewajiban mereka karena mereka menyadari konsekuensi dari tidak mematuhi peraturan tersebut. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien regresi untuk pengetahuan perpajakan adalah 0,719, dan nilai t hitungnya 7,045 dengan signifikansi 0,000, yang menunjukkan pengaruh yang kuat. Ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan ini mendukung sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebagai contoh, penelitian oleh Yunik Sutantri & Sugeng Santoso (2019), Ablessy Mumu et al. (2020), dan Nunung Enggini & LM. Hasrul Adan (2021) juga menemukan hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, hasil penelitian oleh Indri Ramadhanti et al. (2020) dan Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison Silalahi (2021) menunjukkan temuan yang tidak sejalan, namun demikian, temuan ini konsisten dengan sebagian besar penelitian lainnya yang menguatkan hubungan positif antara pengetahuan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Untuk mengukur pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang kepatuhan pajak, beberapa faktor menjadi relevan.

E-mail address:rahardikausm@gmail.com



Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Pertama, kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menandakan kesadaran wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Kedua, pengetahuan tentang hak dan kewajiban sebagai wajib pajak menjadi penting, termasuk pemahaman tentang sanksi perpajakan yang mungkin diterapkan. Ketiga, pemahaman tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), dan tarif pajak juga memengaruhi kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak mereka. Dari penjelasan ini, terlihat bahwa pengetahuan perpajakan berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Informasi yang dimiliki wajib pajak tentang peraturan perpajakan mempengaruhi persepsi mereka terhadap kepatuhan. Oleh karena itu, penyuluhan dan sosialisasi perpajakan yang efektif dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan memperbaiki sistem perpajakan secara keseluruhan.

Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang ketentuan perpajakan dan secara sukarela mematuhi kewajiban pajak mereka. Studi oleh Muliari dan Setiawan (2010, dalam Perdana & Dwirandra, 2020) menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin baik pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan tingkat kepatuhan. Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) juga relevan dalam menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut teori ini, individu akan melakukan sesuatu berdasarkan keyakinan mereka tentang hasil yang akan diperoleh dari perilaku tersebut. Pentingnya kesadaran wajib pajak terhadap fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan. Ketika wajib pajak menyadari pentingnya membayar pajak untuk mendukung pembangunan negara, ini mencerminkan keyakinan mereka tentang manfaat pembayaran pajak (behavioral beliefs). Tingkat kesadaran wajib pajak yang tinggi juga diperlukan dalam sistem self-assessment, di mana wajib pajak harus memahami peran pajak dalam pembangunan nasional dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Dengan demikian, semakin tinggi kesadaran wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Temuan dari penelitian ini

mendukung sejumlah penelitian sebelumnya yang menunjukkan hubungan positif antara kesadaran wajib pajak dan kepatuhan wajib pajak. Studi oleh Siti Salmah (2018), Wenny Desty Febrian et al. (2019), Ablessy Mumu et al. (2020), Wina Sasmita Harahap & Alistraja Dison Silalahi (2021), Glori S. Badar & Meidy Kantohe (2022), dan Ahmad Anas Murtado (2023) semua menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, hasil penelitian oleh Rahma Eka Suryani (2022) menunjukkan temuan yang tidak sejalan. Kesadaran wajib pajak memiliki peran krusial dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan lebih cenderung memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan secara keseluruhan.

Pengaruh pendapatan wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan mereka dalam membayar pajak bumi dan bangunan merupakan fokus penelitian ini. Pendapatan di sini merujuk pada seluruh perubahan aktiva bersih yang timbul dari kegiatan produksi, baik dalam bentuk penjualan barang maupun pemberian jasa. Meskipun wajib pajak memiliki beragam profesi dan tingkat pendapatan yang berbeda, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan tidak selalu berkorelasi dengan kepatuhan dalam membayar pajak. Artinya, wajib pajak dengan pendapatan tinggi tidak selalu patuh dalam membayar pajak, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran akan kewajiban membayar pajak tidak selalu tergantung pada tingkat pendapatan. Hal ini tercermin dalam koefisien β dari variabel pendapatan wajib pajak, yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan. Uji parsial atau uji t variabel pendapatan wajib pajak menghasilkan nilai signifikansi yang lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan, serta nilai thitung yang lebih besar dari nilai ttabel, menegaskan bahwa pendapatan wajib pajak memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil ini menunjukkan penemuan yang berbeda dengan hipotesis yang diajukan sebelumnya, yang mengasumsikan bahwa pendapatan wajib pajak akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan. Penelitian sebelumnya oleh Glori S. Badar dan Meidy Kantohe (2022) juga menyimpulkan bahwa pendapatan wajib pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar

pajak bumi dan bangunan. Hal ini menunjukkan kompleksitas faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, di mana pendapatan saja tidak dapat menjadi indikator tunggal.

Pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan menjadi fokus penelitian ini. Sosialisasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman wajib pajak tentang kewajiban perpajakan mereka. Kurangnya sosialisasi dapat menyebabkan rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak, yang pada akhirnya dapat berdampak pada penerimaan pajak. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran petugas pajak sebagai mediator dalam menyampaikan informasi perpajakan dengan jelas dan akurat. Jika sosialisasi perpajakan berhasil dilaksanakan, maka diharapkan akan meningkatkan pemahaman wajib pajak dan pada gilirannya meningkatkan kepatuhan mereka dalam membayar pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Koefisien β dari variabel sosialisasi perpajakan menunjukkan pengaruh positif, dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari ambang batas yang ditetapkan. Hal ini menegaskan bahwa sosialisasi perpajakan berkontribusi positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini juga mencatat bahwa hasilnya tidak sejalan dengan hipotesis sebelumnya yang mengasumsikan adanya pengaruh negatif dan signifikan dari sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini berbeda dengan

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Atikah, Tommy, dan Ronald (2021), yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Hasil ini memberikan implikasi penting mengenai peran sosialisasi perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Upaya sosialisasi perpajakan harus terus dilakukan dengan berbagai metode, baik langsung maupun tidak langsung, melalui media elektronik maupun cetak, untuk memastikan bahwa masyarakat memahami pentingnya membayar pajak untuk pembangunan negara.

5. Simpulan

Penelitian ini mengungkap bahwa pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan dan kesadaran yang tinggi terhadap kewajiban membayar pajak secara individu secara positif mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Namun, menariknya, pendapatan yang lebih tinggi ternyata berkorelasi dengan tingkat kepatuhan yang lebih rendah, menunjukkan kompleksitas dalam faktor-faktor yang memengaruhi perilaku kepatuhan pajak. Selain itu, ditemukan bahwa sosialisasi perpajakan yang tidak tepat dapat memengaruhi kepatuhan secara negatif. Kesimpulannya, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, pendapatan, dan sosialisasi perpajakan secara bersama-sama berperan penting dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan kebijakan perpajakan dan strategi sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak di tingkat lokal.

6. Tabel Data

Tabel 1. Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan

No.	Tahun	Target (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2019	73.214.500	Turun 12,2 %	67.734.400	Turun 16,3 %
2	2020	65.261.500	Turun 3,1 %	58.223.000	Turun 4,6 %
3	2021	63.274.000	Turun 8,6 %	55.637.400	Turun 1,8 %
4	2022	58.243.500	Turun 6,7 %	54.639.500	Turun 4,8 %
5	2023	54.550.000		52.128.700	
Jumlah					314.570.500
Realisasi Penerimaan PBB				221.363.000	Turun 9,0%

Sumber: Diolah Penulis (2024)

Tabel 2. Selisish Target dan Realiasasi PBB

No.	Tahun	Target (Rp)	Persentase (%)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
1	2019	73.214.500	67.734.400	5.507.100	7,5 %

E-mail address:rahardikausm@gmail.com



Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

2	2020	65.261.500	58.223.000	7.038.500	10,7 %
3	2021	63.274.000	55.637.400	7.636.600	12,0 %
4	2022	58.243.500	54.639.500	3.604.000	6,1 %
5	2023	54.550.000	52.128.700	2.421.300	4,4 %
Total		314.570.500	221.363.000	26.207.500	9,0 %

Sumber: diolah Penulis 2024

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Parameter	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Ketika wajib pajak dapat memenuhi semua kewajiban perpajakannya meliputi mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak terutang, membayar tunggakan dan menyetorkan kembali surat pemberitahuan.	Variabel kepatuhan wajib pajak, meliputi: a. Kepatuhan membayar pajak b. Kepatuhan material c. Tidak melakukan kelalaian	Interval.
Pengetahuan Perpajakan (X1)	Informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannyabidang perpajakan.	Variabel pengetahuan perpajakan, meliputi: a. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak b. Pengetahuan wajib pajak terhadap sumber penerimaan negara adalah pajak c. Pengetahuan wajib pajak terhadap fungsi dan manfaat pajak d. Pengetahuan wajib pajak terhadap batas waktu e. Pengetahuan wajib pajak terhadap tata cara pembayaran pajak.	Interval.
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	Kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela, ini berarti kesadaran merupakan kemauan wajib pajak dan dengan sendirinya melakukan kewajiban perpajakannya	Variabel kesadaran wajib pajak, meliputi: a. Kesadaran wajib pajak pada kewajiban membayar pajak b. Kesadaran pajak pada tujuan pemungutan pajak c. Kesadaran wajib pajak membayar pajak dengan sukarela, senang hati, dan tepat waktu. d. Penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. e. Kesadaran wajib pajak untuk memberikan informasi.	Interval.
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	Banyaknya pemasukan atau penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan wajib pajak dalam periode tertentu.	Variabel pendapatan wajib pajak, meliputi: a. Penghasilan yang diperoleh dapat memenuhi kebutuhan utama dan kewajiban. b. Kesanggupan membayar besarnya pajak yang dikenakan. c. Wajib pajak memperoleh pendapatan utama dari pekerjaan pokok. d. Wajib pajak memperoleh pendapatan tambahan dari pekerjaan sampingan. e. Besar kecilnya pendapatan tidak menghalangi dalam membayar pajak.	Interval.
Sosialisasi Perpajakan (X4)	Memberikan wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan.	Variabel sosialisasi perpajakan, meliputi: a. Sosialisasi perpajakan kepada wajib pajak bermanfaat bagi negara. b. Sosialisasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak dilakukan secara teratur. c. Sosialisasi perpajakan bertujuan untuk memberikan informasi perpajakan kepada Wajib Pajak. d. Pengetahuan aparat mengenai mengenai perpajakan. Media untuk sosialisasi perpajakan agar dapat dipahami wajib pajak.	Interval.

Tabel 4. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

E-mail address:rahardikausm@gmail.com



Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

Variabel	N	Min	Maks	Mean	Std. Dev
Pengetahuan Perpajakan (X1)	100	30	46	37,82	3,759
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	100	28	47	40,72	3,291
Pendapatan Wajib Pajak (X3)	100	23	48	35,68	5,671
Sosialisasi Perpajakan (X4)	100	25	47	39,88	3,462
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	100	31	48	39,94	3,130
Valid N (listwise)	100				

Tabel 5. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item Pernyataan	R Hitung	R Tabel	Hasil Uji
Item 1	0,624	0,1966	Valid
Item 2	0,455	0,1966	Valid
Item 3	0,592	0,1966	Valid
Item 4	0,359	0,1966	Valid
Item 5	0,347	0,1966	Valid

Tabel 6. Hasil Uji Validitas Pengetahuan Perpajakan

Item Pertanyaan	R Hitung	R Tabel	Hasil Uji
Item 6	0,384	0,1966	Valid
Item 7	0,602	0,1966	Valid
Item 8	0,407	0,1966	Valid
Item 9	0,329	0,1966	Valid
Item 10	0,711	0,1966	Valid

Tabel 7. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	β	Std. Error	Beta	t	Sig.
(Constant)	3,367	1,852		1,818	,072
Pengetahuan Perpajakan	,719	,102	,864	7,045	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,819	,081	,861	10,141	,000
Pendapatan Wajib Pajak	-,364	,065	-,659	-5,610	,000
Sosialisasi Perpajakan	-,276	,078	-,305	-3,553	,001

Tabel 8. Hasil Uji F Variabel Penelitian

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	813,273	4	203,318	123,525	,000
Residual	156,367	95	1,646		
Total	969,640	99			

Tabel 9. Hasil Uji T Variabel Penelitian

Model	β	Std.	Error Beta	t	Sig.
(Constant)	3,367	1,852		1,818	,072
Pengetahuan Perpajakan	,719	,102	,864	7,045	,000
Kesadaran Wajib Pajak	,819	,081	,861	10,141	,000
Pendapatan Wajib Pajak	-,364	,065	-,659	-5,610	,000
Sosialisasi Perpajakan	-,276	,078	-,305	-3,553	,001

Refrence

E-mail address:rahardikausm@gmail.com



Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

- Aditya Nugroho, Rita Andini, K. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (studi kasus pada KPP Semarang Candi)*. 2(2).
- AJZEN, Icek, et al. (1988). Theory of reasoned action-Theory of planned behavior. *Theory of Planned Behavior*.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Theory+of+Reasoned+Action+and+Its+Application+by+Martin+Fishbein+and+Icek+Ajzen+%281980%29&btnG=
- Amran, A. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Pendapatan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 1–15.
<https://doi.org/10.57178/atestasi.v1i1.53>
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.
- Badar, G. S. (2022). PAJAK DAN TINGKAT PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN. *Jurnal Akuntansi Manado*, 3(2), 334–343.
- Budhiartama, I. G. P., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(2), 1510–1535.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Chalid, F. (2021). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Kecamatan Tuter Tahun 2017-2020. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 10(1), 33–39.
<https://doi.org/10.33366/jisip.v10i1.2257>
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 148–158.
- Heider, F. (1958). Perceiving the other person. *American Psychological Association*.
<https://psycnet.apa.org/record/2004-21806-002>
- Icek Ajzen, Dolores Albarracin, R. (2007). *A reasoned action approach: Some issues, questions, and clarifications. Prediction and change of health behavior*.
https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=The+Theory+of+Reasoned+Action+by+Martin+Fishbein+and+Icek+Ajzen+%281975%29&btnG=#d=gs_cit&t=1693528376786&u=%2Fscholar%3Fq%3Dinfo%3Au7Zizsw3oyAJ%3Ascholar.google.com%2F%26output%3Dcite%26scirp%3D0%26
- Indriyasari, Widya Vinda, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Masyarakat , Tingkat Pendidikan , dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa. *Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(28), 860–871.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2021). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi Dan Auditing*, 15(2), 143–154. <https://doi.org/10.37301/jkaa.v15i2.30>
- Kesaulya, J., & Pesireron, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak di Kota Ambon. *Jurnal Maneksi*, 8(1), 160–168. <https://doi.org/10.31959/jm.v8i1.310>
- Mabe, J. B., & Kuusaana, E. D. (2016). Property taxation and its revenue utilisation for urban infrastructure and services in Ghana. *Property Management*, 34(4), 297–315. <https://doi.org/10.1108/PM-07-2015-0033>
- Mardiana, D., Ningrum, S., Yogi, :, & Sugandi, S. (2020). Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020. *Administrasi Negara*, 14(1), 396–403.
- Mochamad Saprudin, & Hapzi Ali. (2022). Determination of Tax Officer's Motivation and Competence on Taxpayer Compliance and Revenue Performance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 3(2), 160–172. <https://doi.org/10.38035/dijefa.v3i2.1186>
- Murti, S. (2021). Pengaruh Pajak Daerah , Retribusi Daerah , Lain-Lain PAD yang Sah , dan DAK Terhadap Belanja Modal Pendahuluan. *Perspektif Akuntansi*, 4(Juni), 105–118.
- Nurhayati, D. M., Witono, B., Rates, T., Incentives, T., Sanction, T., Compliance, P., Small, M., & Enterprises,

E-mail address:rahardikausm@gmail.com



Received 25 March 2024; Received in revised form 29 March 2024; Accepted 15 April 2024

Rahardika, Kartiko, Publish 2024, © 2024 Inovasi Analisis Data Inc. All rights reserved

- M. (2022). *THE EFFECT OF TAX UNDERSTANDING , TAX RATES , TAX INCENTIVES AND TAX SANCTIONS ON TAX PAYERS COMPLIANCE OF MSME IN NGAWI DURING THE COVID-19 PANDEMIC* Universitas Muhammadiyah Surakarta. 7(1), 1–13.
- Permata, A. (2019). Pengaruh sektor pariwisata terhadap pertumbuhan ekonomi di indonesia. *Universitas Airlangga*. <https://repository.unair.ac.id/86231/>
- Pratama, I. K. (2023). Pengaruh Pengetahuan, Kualitas Pelayanan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan. *Journal Of Social Science Research*, 3, 2618–2626.
- Puspitasari, M. D. (2018). Analisis Pengelolaan dan Upaya Pencairan Piutang Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (studi pada badan pendapatan daerah kabupaten jombang). *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 2(1), 37–47.
- Rahmadiani, A. S. (2021). Pengaruh Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Warga dalam Membayar Kewajiban Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Solokan Jeruk Kabupaten Bandung. *JSMA (Jurnal Sains Manajemen & Akuntansi)*, 13(1), 1–7.
- Rioni, Y., & Saraswati, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(1), 160–176.
- Rizki Saputra, S. N. (2018). PENGARUH TAX AMNESTY DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BIREUEN TAHUN 2016. *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 5(1).
- Sabet, E., Pattiasina, V., Sondjaya, Y., & Kartim. (2020). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Accounting Jurnal Universitas Yapis Papua*, 1(2), 37–47.
- Sahri, A. S. R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Kompak :Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 16(2), 244–248. <https://doi.org/10.51903/kompak.v16i2.1260>
- Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang. (2021). Analysis of Factors Affecting Taxpayer Compliance in Paying Land and. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kecamatan Batangmasumai Kabupaten Merangin)*, 1(2), 62–74.
- Suhardi, D., Komarudin, M. N., Prayudi, D., Rahmatika, E. N., & Nabillah, N. (2023). PUBLICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat DESA SUTAWINANGUN KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1, 140–154.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PENGETAHUAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Nominal, Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 7(1). <https://doi.org/10.21831/nominal.v7i1.19358>
- Yulina Nadia Anggraini. (2022). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN, TINGKAT PENDIDIKAN DAN PENDAPATAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI DESA GAMPINGROWO KECAMATAN TARIK KABUPATEN SIDOARJO. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (MEA)*. <https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/1923>